

## **Tinjauan Yuridis Pidana Anak Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru**

*Oleh: Rizki Anlapater*

**Pembimbing I : Mukhlis. R, SH., MH**

**Pembimbing II : Erdiansyah, SH., MH**

**Alamat: Jalan Kopan Kembang Harapan II, Gg. Seliangguri RT. 01 / RW. 07**

**Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail, Pekanbaru Riau**

**Email: Rizkypather@yahoo.com**

### **ABSTRACT**

*Children as perpetrators of crime are also subject to criminal sanctions inside or outside depending on the section of the Criminal Code which laws were violated , not only adults but children under the age when they have been able to take responsibility for his actions then remain subject to criminal sanctions as well as adults , except for children in the general rules of the Criminal Code for the child minus 1/3 ( one third ) of the criminal penalty for adults , and after the special rules that Law No. 3 of 1997 on Juvenile Justice , the reduced 1/2 ( half ) of the criminal threat to people adult . Regarding sanctions on children in Act No. 3 of 1997 on Juvenile Justice , is determined by the difference of age children , the treatment distinction based on the growth and development of the physical , mental and social development , in this case an attempt is certainly much needed by decision makers in terms of this judge to carry out punishment against children. The purpose of this thesis , namely : First , criminalization children in positive law in Indonesia , Second , judicial consideration of the sentencing decision of the child by the District Court of Pekanbaru , Third , the weakness of the ruling consideration in sentencing judge in the District Court of Child in Pekanbaru.*

*This type of research can be classified types as normative legal research. In this particular case the judge in rendering a verdict against the criminalization of children in positive law in Indonesia . This study is descriptive, the source data used secondary data consisting of primary legal materials, legal materials and legal materials tertiary secondary, data collection techniques in this study with the literature study methods or documentary studies, after the data is collected and analyzed for the conclusions drawn.*

*From the research we can concluded that, first, Punishment of Children in Positive Law in Indonesia based on the applicable law, namely Law No. 3 of 1997 on the Juvenile Court to set punishment can only be imposed brat or criminal action, and form the subject of criminal and additional criminal. Second, the imposition of Criminal Justice Considerations in Case of Child Jurisdiction Court of Pekanbaru is divided into 2 ( two ), First juridical considerations, Second, non juridical considerations. Third , weakness of Considerations Against Judge In Child Punishment Decision on Jurisdiction Court of Pekanbaru, among others : First , Judge Children who handle juvenile criminal cases. Second : the decision of sentencing by the judge is more likely to judicial consideration. Third, defendant during the sentencing decision of the trial court judge Pekanbaru children not accompanied by Legal Counsel. Fourth, in consideration of the decision in terms of the Child Justice Act did not include No. 23 of 2002 on Child Protection.*

**Keywords : Punishment - Children - Judge - District Court**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, dan anak juga merupakan aset bangsa yang menentukan nasib bangsa dimasa depan.<sup>1</sup> karena itu, kualitas mereka sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini.

Saat ini banyak di jumpai anak-anak yang berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang anak ini, sangat jelas ditengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah perilaku menyimpang seperti pencurian. Situasi krisis ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku menyimpang tersebut dan krisis ekonomi bukan cuma melahirkan kondisi kemiskinan yang makin parah, tetapi juga menyebabkan situasi menjadi teramat sulit.<sup>2</sup>

Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim tetap menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Jika anak-anak berada didalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak banyak yang tidak terpenuhi.<sup>3</sup>

Dasarnya tugas hakim adalah memberikan keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu

perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.<sup>4</sup>

Mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana.<sup>5</sup> Batasan usia inilah biasanya dipergunakan sebagai tolak ukur sejauh mana anak bisa dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan kriminal.<sup>6</sup>

Hal inilah yang kiranya menjadi dorongan bagi penulis untuk mengetahui bagaimana pemidanaan anak dalam hukum positif di Indonesia. Karena berdasarkan data diatas anak yang melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian diberi sanksi pidana penjara yang berbeda-beda dengan kasus tindak pidana yang sama, yaitu tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal

---

<sup>1</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Jakarta: 2011, hlm. 1.

<sup>2</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2013, hlm. 4.

<sup>3</sup> *Ibid.*

---

<sup>4</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2004, hlm. 93-94.

<sup>5</sup> Hukum Pidana akan terasa manfaatnya ketika hukum tata negara dan hukum perdata dianggap tidak lagi mampu menyelesaikan masalah. ini terkait dengan sanksi nyata dalam hukum pidana yang bersifat siksaan, derita, dan nestapa. Erdianto, *Op Cit*, hlm. 9.

<sup>6</sup> Agung Wahyono, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 1993, hlm. 20.

363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Pidana Anak oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pidana anak dalam hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimanakah pertimbangan yuridis terhadap putusan pidana anak oleh hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru ?
3. Bagaimanakah kelemahan terhadap pertimbangan hakim dalam putusan pidana anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui pidana anak dalam hukum positif di Indonesia.
- b) Untuk mengetahui pertimbangan yuridis terhadap putusan pidana anak oleh hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- c) Untuk mengetahui kelemahan terhadap pertimbangan hakim dalam putusan pidana anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a) Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum secara umum dan perkembangan hukum pidana khususnya. Terutama untuk mengetahui peran hakim dalam menangani kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di kota Pekanbaru khususnya.
- b) Penelitian ini untuk mengembangkan keilmuan penulis yang penulis dapat selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Riau.

- c) Penelitian ini sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian yang sama.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pidana**

Secara tradisional teori-teori pidana (dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana) pada umumnya dapat dibagi menjadi tiga kelompok teori yaitu :

- a. Teori *Absolut* atau teori pembalasan (*retributive/bergelding theorieen*)

Teori absolut menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Menurut teori ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. “Pembalasan” (*Vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.

- b. Teori *relative* atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).

Menurut teori ini pidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan

tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

c. Teori Gabungan

Teori gabungan (*Verenigings theorieen*). Pemilihan teori *integrative* tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan baik yang bersifat sosiologis, yuridis, maupun ideologis.<sup>7</sup>

## 2. Teori Tindak Pidana

Istilah pidana merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu.<sup>8</sup>

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>9</sup> Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diacani dengan pidana, terhadap barang siapa yang

melanggar tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>10</sup>

## 3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum menurut Hardiasoemantri adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi sangat mutlak. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga tampak lebih konkret.<sup>11</sup>

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu :

a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

<sup>7</sup> Dwijaya Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung: 2006, hlm. 23-26.

<sup>8</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta: 1983, hlm. 9.

<sup>9</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta: 2002, hlm. 54.

<sup>10</sup> Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2010, hlm. 53-54.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 5.

- b. **Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)**  
Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumannya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.
- c. **Keadilan (*Gerechtigkeit*)**  
Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil, hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Yang dimaksud penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal adalah penelitian perpustakaan atau studi dokumen.<sup>12</sup> Dalam hal ini khususnya hakim didalam memberikan putusan terhadap pemidanaan anak dalam hukum positive di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai tinjauan yuridis terhadap pemidanaan anak oleh hakim pengadilan negeri Pekanbaru.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, agar penelitian lebih terarah lagi, maka peneliti akan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan didukung oleh sumber data sekunder yang terbagi atas tiga bahan hukum, yaitu :

**a. Bahan Hukum Primer** adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

**b. Bahan Hukum Sekunder** yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

**c. Bahan Hukum Tersier** yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

### 4. Analisis Data

Setelah seluruh bahan hukum yang diperlukan terkumpul, maka untuk menganalisisnya penelitian ini

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Op-cit*, hlm. 13.

mempergunakan metode pengolahan kualitatif yaitu berupa uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang terkumpul dan tidak berbentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik. Bahan hukum yang dikumpulkan diatas seterusnya diolah berdasarkan masalah pokok yang diteliti dengan disertai analisis, dan disajikan dalam kalimat yang jelas dan bahasa yang mudah dimengerti untuk selanjutnya dibahas dengan berbagai teori hukum pidana. Kemudian mengenai pengambilan kesimpulan, penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dan fakta-fakta dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pidanaan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak**

#### **1. Pengertian Anak**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin.<sup>13</sup>

#### **2. Tindak Pidana Anak**

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah :<sup>14</sup>

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan

dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

### **3. Sistem Pidanaan Terhadap Anak**

Di Indonesia sendiri sejak dibentuk Undang-Undang Pengadilan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, memberikan batasan yang tegas tentang batas usia pidana anak di Indonesia. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa :<sup>15</sup>

- 1) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin;
- 2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dapat diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Jika pelaku kejahatan dilakukan oleh anak dibawah dari batas usia minimum yang ditentukan atau belum berumur 8 tahun, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ditegaskan bahwa :<sup>16</sup>

- a. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan)

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

<sup>14</sup> Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

<sup>15</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

<sup>16</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;

- b. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya;
- c. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

## **B. Sanksi Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak**

### **1. Ancaman Pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.**

Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan<sup>17</sup>, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengatur tentang pidana pokok dan pidana

tambahan bagi anak nakal, yaitu:<sup>18</sup>

1. Pidana Pokok merupakan pidana utama yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal. Beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu:
  - a) Pidana penjara;
  - b) Pidana kurungan;
  - c) Pidana denda; atau
  - d) Pidana pengawasan.
2. Pidana Tambahan adalah pidana yang dapat dijatuhkan sebagai tambahan dari pidana pokok yang diterimanya. Selain pidana pokok maka terhadap anak nakal dapat pula dijatuhkan pidana tambahan, berupa:<sup>19</sup>
  - a. Perampasan barang-barang tertentu, dan/atau;
  - b. Pembayaran ganti rugi.

Mekanisme penjatuhan pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan ataupun tindakan, dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diatur sebagai berikut:
  - a) Pidana penjara yang dijatuhkan paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;
  - b) Apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut

---

<sup>17</sup> Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

---

<sup>18</sup> Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

<sup>19</sup> Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

paling lama 10 (sepuluh) tahun;

- c) Apabila anak tersebut belum mencapai 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, maka hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;
  - d) Apabila anak tersebut belum mencapai 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana penjara seumur hidup maka dijatuhkan salah satu tindakan.
2. Pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dijelaskan bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama haruslah  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.
  3. Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga mengatur mengenai penjatuhan pidana denda bagi anak di mana pidana yang dijatuhkan paling banyak  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa dan apabila pidana denda tidak mampu dibayar oleh anak tersebut maka diganti dengan wajib latihan kerja.
- 2. Tindakan yang Dapat di Jatuhkan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang**

### **Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.**

Tindakan pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk membina dan memberikan pengajaran kepada anak nakal. Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak adalah :<sup>20</sup>

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh. (Putusan demikian dapat dipertimbangkan, bilamana pengadilan melihat dan meyakini kehidupan dilingkungan keluarga itu dapat membantu si anak agar tidak lagi melakukan perbuatan pidana);
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. (Bilamana keadaan lingkungan keluarga tidak memberi jaminan dapat membantu si anak dalam memperbaiki dan pembinaannya);
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. (Bilamana keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik dan membina si anak ke arah yang lebih baik, sehingga si anak tidak melakukan perbuatan pidana lagi).

Pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

---

<sup>20</sup> Wagiati Soetedjo, *Op.cit.* hlm. 47.

dikatakan : “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim”. Sementara itu pada Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak juga dikatakan bahwa putusan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini dimaksud untuk mengedepankan sikap objektif dari suatu peradilan. Dengan sidang yang terbuka untuk umum, siapa saja dapat menghadiri sidang dan mengetahui seluruh isi putusan. Konsekuensi putusan yang tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, adalah batal demi hukum.<sup>21</sup>

#### **A. Pertimbangan Yuridis Terhadap Putusan Pemidanaan Anak Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru**

##### **1. Pertimbangan Yuridis**

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan

membawa manfaat bagi terpidana.<sup>22</sup>

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya :<sup>23</sup>

- 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Tuntutan Pidana;
- 3) Keterangan Saksi;
- 4) Keterangan Terdakwa;
- 5) Barang-Barang Bukti;
- 6) Pasal-Pasal Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak.

##### **2. Pertimbangan Yang Memberatkan dan Meringankan**

Penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dilakukan oleh hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini memang sudah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

##### **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengadilan Negeri Pekanbaru**

Hakim merupakan organ pengadilan yang memegang peran penting dalam suatu perkara pidana.

<sup>22</sup> Kusno Adi, *Op. cit.*, hlm. 90.

<sup>23</sup> <http://www.repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4748/1/09E01948.pdf>, diakses, tanggal, 10 Maret 2014.

<sup>21</sup> Nashriana, *Op.cit.*, hlm. 151.

Menurut Pasal 31 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Pasal 1 angka 9 KUHAP menjelaskan bahwa "mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan azas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang".

Rusli Muhammad membagi pertimbangan hakim ini kedalam dua kategori,<sup>24</sup> yaitu yang pertama pertimbangan yang bersifat yuridis, yaitu terdiri dari :

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b. Keterangan terdakwa;
- c. Keterangan saksi;
- d. Barang-barang bukti;
- e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana.

Sedangkan untuk kategori yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis, yang terdiri dari :

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa;
- b. Akibat perbuatan terdakwa;
- c. Kondisi diri terdakwa;
- d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa;
- e. Faktor agama terdakwa.

Hal ini berkaitan dengan putusan pemidanaan terhadap anak yang diberikan oleh hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, tiga putusan pemidanaan terhadap anak diberi sanksi pidana penjara

yang berbeda-beda dengan kasus tindak pidana yang sama, yaitu tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Perbandingan Putusan Pemidanaan Anak**  
**Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2012**

Putusan	Persamaan	Perbedaan
1. NO.899/Pid.Sus/A/2012/PN.PBR	1. Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP जो 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun	1. Fikri Permana (17 Tahun) 2. Rahmad Hidayat (16 Tahun) 3. Terdakwa didampingi keluarganya dan BAPAS 4. Pidana Penjara

<sup>24</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm 124-144.

	<p>1997 Tentang Pengadilan Anak</p> <p>2. Perbuatan Terakwasa sang at mer esah kan mas yara kat</p> <p>3. Terakwasa men gaku i terus tera ng perbu ata nnya</p> <p>4. Terakwasa bersi kap sopa n sela ma persi dang an</p> <p>5. Terakw</p>	<p>a masin g- masin g 8 bulan</p> <p>5. Perbu atan Terda kwa merug ikan pihak korba n</p> <p>6. Terda kwa tergol ong anak- anak</p> <p>7. Haki m tidak sepe n dapat den ga n Hasil Litma s dari BAPA S</p>
--	---	--

	<p>a men gaku i terus tera ng perbu ata nnya</p> <p>6. Terd akw a men yesa li perbu ata nnya</p> <p>7. Para Terd akw a tida k dida mpi ngi oleh Pena seha t Huk um</p>	
2. NO.404/Pid.A./2012/PN.PBR		<p>1. Eben Ezer Simalango (17 Tahun 5 bulan)</p> <p>2. Terdak wa tidak didam pingi oleh</p>

		Penasehat Hukum 3. Pidana penjara a 1(satu) bulan 7(tuju h) hari 4. Tidak ada lapora n dari BAPA S
--	--	--

3. NO.905/PID/A/2 012/PN.PBR		1. Puji Erlang ga (17 tahun 7 bulan) 2. Terdak wa tidak didam pingi oleh Penase hat Huku m 3. Pidana Penjar a 1(satu) tahun 4. Adany a lapora n dari BAPA S 5. Hakim memas ukkan Pasal 16 Undan g- Undan g Nomor 23 Tahun 2002 didala m pertim banga nnya 6. Terdak wa
---------------------------------	--	---

		<p>sudah pernah dihukum</p> <p>7. Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya</p> <p>8. Terdakwa masih anak-anak dan masih sekolah</p> <p>9. Terdakwa masih anak-anak sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya</p>
--	--	---

**Sumber : Data Primer Olahan Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2012**

Hakim menjatuhkan Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada tiga kasus yang diteliti di atas adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang

### **C. Kelemahan Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru**

Kelemahan Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tiga perkara putusan pidana oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Pekanbaru, antara lain: *Pertama*, Hakim Anak yang menangani perkara pidana anak. *Kedua* : putusan pidana oleh hakim lebih cenderung kepada pertimbangan yuridis. *Ketiga*, Terdakwa selama dalam persidangan putusan pidana anak oleh hakim pengadilan pekanbaru tidak didampingi oleh Penasehat Hukum. *Keempat*, di dalam hal pertimbangan putusannya Hakim Anak tidak memasukkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Pidana Anak dalam Hukum Positif di Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak mengatur pidana terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Pidana pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 22 dan 23 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, sedangkan untuk pidana tindakan diatur dalam Pasal 24 ayat (1),(2) dan Pasal 25 ayat (1),(2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Mekanisme penjatuhan pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan ataupun tindakan diatur dalam Pasal 26 ayat (1),(2),(3) dan (4) Undang Nomor 3 Tahun 1997, kemudian untuk pidana kurungan

terdapat pada Pasal 27 serta untuk pidana denda diatur dalam pasal 28 ayat (1),(2) dan (3) Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

- b. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana dalam Perkara Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru terbagi menjadi 2 (dua), yaitu : *Pertama* pertimbangan yang bersifat yuridis, terdiri dari : Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, Pasal-pasal peraturan hukum pidana dan hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan. *Kedua*, pertimbangan yang bersifat non yuridis, yang terdiri dari : Latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, faktor agama terdakwa. Tiga putusan pemidanaan anak oleh hakim anak pengadilan negeri pekanbaru yang di teliti pada penulisan skripsi ini yaitu yang pertama Perkara Nomor 404/Pid.A/2012/PN.PBR, yang kedua Perkara Nomor 899/Pid.sus/A/2012/PN.PBR, yang ketiga Perkara Nomor 905/PID/A/2012/PN.PBR.
- c. Kelemahan Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemidanaan Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tiga perkara putusan pemidanaan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Pekanbaru, antara lain: *Pertama*, Hakim Anak yang menangani perkara pidana anak. *Kedua* : putusan pemidanaan oleh hakim lebih cenderung kepada pertimbangan yuridis. *Ketiga*, Terdakwa selama dalam persidangan putusan pemidanaan

anak oleh hakim pengadilan pekanbaru tidak didampingi oleh Penasehat Hukum. *Keempat*, di dalam hal pertimbangan putusannya Hakim Anak tidak memasukkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## 2. Saran

- a. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar memperhatikan ketentuan aturan yang diberlakukan kepada terdakwa yang dalam hal ini dikategorikan sebagai anak, sehingga ancaman-ancaman pidana penjara menjadi alternatif terakhir dalam memberikan sanksi bagi anak, serta mensosialisasikan ke semua aparat penegak hukum dalam setiap proses Peradilan Anak serta berkoordinasi, guna membangun hukum dan kepentingan anak yang lebih baik.
- b. Dalam memberikan pertimbangan hakim harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, agar memberikan rasa keadilan bagi masing-masing pihak, baik itu pihak korban dan pihak terdakwa.
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan di dalamnya perihal pemidanaan terhadap anak, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang nantinya akan menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan perihal pemidanaan anak demi terwujudnya pendekatan keadilan restorative yang lebih mengutamakan kepentingan anak sebagai pelaku dalam perbaikan masa depan dan diri anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hadisuprpto, Paulus, 1997, *Juvenile Delinquency. Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Laden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Priyatno, Dwijaya, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tjandra, W.Riawan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Wahyono, Agung, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saleh, Roeslan , 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta
- Suyanto, Bagong, 2013, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

### Website :

<http://www.repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4748/1/09E01948.pdf>, diakses, tanggal 12 Maret 2014.